# SANKSI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU NO 02/PEN. SUS-ANAK/2021/PN.KBR

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (JINAYAH)**


**Oleh :**

**ROBI KURNIAWAN**

**NIM : 1418.049**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SJECH M. DJAMIL BUKITTINGGI**



**2022 M/1443 H**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan Oleh Anak dibawah Umur ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No 02/Pen,Sus-Anak/2021/PN.KBR)" yang disusun oleh Robi Kurniawan, NIM 1418.049 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 2022

**Dosen Pembimbing**

H. Raymond Dantes,Lc,M.Ag
NIP 197605272003121003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag
NIP 197709162005011005

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

# SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Robi Kurniawan |
| NIM | : 1418.049 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Tandai 9 September 1999 |
| Program Studi | : Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
| Fakultas | : Syariah |
| Judul Skripsi | : Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan Oleh Anak dibawah Umur ditinjau dari Hukum Pidana Islam(Studi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No 02/Pen,Sus-Anak/2021/PN. KBR) |

Menyatakan dengan ini sesungguhnya skripsi penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 5 Juli 2022

Yang menyatakan

Robi Kurniawan

NIM. 1418.049

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan Oleh Anak dibawah Umur ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No 02/Pen.Sus-Anak/2021/PN.KBR)" yang ditulis oleh Robi Kurniawan, NIM 1418.049, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak terlalu banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap pendidikan, penuntutan, maupun pada tahap putusan. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, berkembangan jiwa terganggu, dan ahirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menangulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Didalam Putusan No 02/PEN.SUS-Anak/2021/PN.KBR dan Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metode untuk mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan. Orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru. Adapun dalam menganalisis data penulis menggunakan metode induktif, deskriptif, dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa anak tersebut telah menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Panti Sosial Asuh Anak Bina Remaja (LPKS PSAABR).

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djami lBukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida,, M. Hum beserta Bapak-bapakWakilRektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, M. Hum**,** yang telah memeberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Bukittinggi .
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Bukittinggi Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak H. Raymond Dantes,Lc,M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak Sahrizal Efendi dan Ibu Rosmanidar dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa pula penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian disana.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikutan didalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, 5 Juli 2022
Penulis

Robi Kurniawan
NIM. 1418.049

# DAFTAR ISI

Hal

**PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... i**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... ii**

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... iii**

**ABSTRAK ..... iv**

**KATA PENGANTAR ..... v**

**DAFTAR ISI ..... vii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 10
D. Tinjauan Pustaka dan Pendahuluan Terdahulu ..... 11
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasianal ..... 14

**BAB II PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM ..... 23**

A. Pengertian Pelecehan Menurut Hukum Islam ..... 23
B. Dasar Hukum Larangan Pelecehan Menurut Hukum Islam ..... 26
C. Sanksi Pelecehan Menurut Hukum Islam ..... 33

**BAB III PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF ..... 41**

A. Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif ..... 41
B. Batas Usia Anak Menurut Hukum Pidana Positif ..... 45
C. Dasar Hukum Larangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Positif ..... 47
D. Sanksi Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Positif ..... 50

**BAB IV HASIL PENELITIAN ..... 57**

A. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Didalam Putusan No 02/PEN.SUS-ANAK /2021/PN.K ..... 57
B. Sanksi Tindak Pidana Pelecahan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam . 66

**BAB V PENUTUP ..... 71**

A. Kesimpulan ..... 71
B. Saran ..... 72

**DAFTAR PUSTAKA ..... 73**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 77**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 78**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70 an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980 istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di ingris.Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.[1]

Pelecehan sesksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.[2]

Dalam kamus Bahasa Indonesia pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga.Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.[3]

---

[1]Rohan Coier,*Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas,* (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke, 1. 2

[2]*Ibid.* .4

[3]Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia. 507

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harta dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka mendapatkan berbagai macam batas usia anak dalam beberapa Undang-undang misalnyaUU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 Tahun bagi perempuan dan 19 Tahun bagi laki-laki. UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berusia 21 Tahun belum pernah kawin. [4]

Pengertian Anak menurut Pasal 45 KUHP adalah orang yang belum cukup umur, dengan belum cukup umur dimaksud adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 Tahun. Sedangkan, Pasal 91 (4) KUHP mengatakan: "Dengan anak, dimaksud pula orang yang ada dibawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak''[5]

Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak adalah perbuatan orang dewasa. Perbedaan pokok terletak pada pelakunya, yaitu dilakukan oleh Anak-anak. Kriteria berdasarkan usia yang menyinggung masalah kejahatan Anak-anak pada tiap-tiap Negara tidak sama, seperti di Eropa Variasinya adalah 16 (Enam belas Tahun), sedangkan di Belgia dan Sweden sampai 21 Tahun. Jurisdiksi di Amerika Serikat telah menetapkan batasan antara 16-21 Tahun tergantung kepada Negara bagian, dan sebagian besar Negara bagian tersebut menetapkan 18 Tahun. Di Amerika Latin 14-20 Tahun, batas usia maksimum tergantung Negaranya dan

[4]M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013). 9
[5] Prof. Moeljatno, S.H., KUHP, 1978, cet. X. 20

rata-rata menetapkan 18 Tahun. Di Asia dari 15-20 Tahun, dan di Jepang menetapkan 20 Tahun. Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa di pertanggung jawabkan terhadap perbuatan kriminal.[6]

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang prlindungan anak terakhir diubah dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU .

Tindakan yang dijatuhkan kepada si anak ditentukan dalam pasal 24 Undang-undang No 3 tahun 1997, yaitu; pertama sianak dikembalikan kepada orang tua anak, wali atau orang tua asuh; putusan dapat dipertimbangkan , bila mana pengadilan melihat dan menyakini kehidupan dilingkungan keluarga itu dapat membantu si anak agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Kedua Sianak akan diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Ketiga sianak diserahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Jadi, dalam pelecehan seksual telah diatur secara umum dalam KUHP Pasal 281-282. Bahkan dalam Pasal 285. Yang berbunyi *"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersitubuh*

[6]Encyclopedia Americana, 1974, Seri 16. 270.

*dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun."*[7]

Masalah sosial (*social problems)* muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, misalnya adalah tindakan kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan.[8]

AllahSWTmenciptakan manusia dengan disertai hawanafsu, hal ini dapat kita lihat dalam surat Ali-Imran ayat 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚوَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

*Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.*[9]

Dengan kata lain manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.[10]

Dalam hukum Islam ada beberapa pendapat tentang seorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana, kebanyakan fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenai pertanggung jawaban pidana atas *Jarimah* yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 Tahun.

---

[7]Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 15
[8]Sentot Hariyanto, *Psikologi Sholat*,( Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 2
[9]Q.s Ali Imran Ayat 14
[10]Jalaludinet. al,*"Pengantar Ilmu Jiwa Agama"*,(Jakarta:CvPustaka,1989), Cet.Ke1.11

Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, membatasi kedewasaan pada usia 18 Tahun dan menurut suatu riwayat 19 Tahun.[11]

Dalam Hukum Islam tentang perilaku pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas, karena pembahasan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan Seksual ini masih menjadi Ijtihad para ulama. Hukuman tersebut berbentuk *Ta'zir,* bentuk hukuman tersebut berupa hukuman mati, Jilid, denda, dan lain-lain.

Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.[12]

Nabi S.A.Wmenganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mencegah dari perbuatan zina. Meskipun pernikahan dalam agama Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam hadist berikut:

---

[11] A. Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana,* ( Jakarta:PT. Rineka Cipta 2002), 370

[12] A.Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Joyakarta:Kanisius,1990), 119

يا َمعْشَرَ الشَّبَا بِ مَنِ اسْتَطَا ع مِنْكُمُ ا لْبَا ءَةَ فَلْيَتَزَ وَّ جْ فَإ نَّهُ أ غَضُّ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُلِلْفَرْجِ

وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْ مِ فإنَّهُ لَهُ وِ جَاءُ

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah berkata kepada kami *"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup menikah maka menikahlah, karena nikah itu bisa memundukkan pandangan dan membersihkan fajri (kemaluan) maka barang siapa yang belum mampu hendaklah mengerjakan shaum (puasa) karena shaum itu dapat mencegah dari perbuatan Zina,"*(Riwayat Al- Bukhari dan Muslim).

Dindonesia telah ditetapkan Undang-undang NO. 39 tahun 1999 tentang HAM yang mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut. Namun demikian, dalam kegiatan perlindungan anak dan segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang diawali oleh akhlak mulia dan kemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara. Payung hukum yang dimaksud adalah UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.[13]

Hukum Islam perlindungan anak Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan pernah bersalah. Nabi saw bersabda: "Setiap anak itu dilahirkan menurut fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi". (H.R. Bukhari) Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai

[13]Imam Purwadi, *Penelitian Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Barat,* (NTTB; Lembaga Perlindungan Anak, 2006).

beban taklif. Nabi saw bersabda: ”Tidak dicatat dosa dalam tiga perkara, anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar, dan anak kecil sampai iabaligh”. (HR. Ahmad).

Terkait dengan hak-hak anak ketika dalam proses peradilan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Intinya ketika pelaku tindak pidana pencabulan maupun korban pencabulan masih anak, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan penelantaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Hampir semua manusia beradab,berpendapat bahwa perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelengaraan hubungan seks dengan peraturan tertentu. Sebab dorongan seks besar pengaruhnya terhadap manusia,bagaikan nyala api yang berkobar. Api itu bisa bermanfaat bagi manusia akan tetapi juga

bisa menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan. Hal ini dibuktikan dalam sejarah peradapan manusia sepanjang zaman.[14]

Perilaku seksual yang menyimpang jelas merupakan substansi dari relasi kelamin hetero seksual yang biasanya bersifat kompulsif. Karena itu disfungsi seksual dan penyimpangan seksual itu merupakan suatu aspek gangguan kepribadian dan penyakit neorosis yang umum.[15]

Pelecehan sering dilaksanakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuataan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap tidak senonoh, seperti menyentuh angota tubuh yang vitaldan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa dan tidak senonoh sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenaginnya.[16]

Dalam al-Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang angota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina sebagaimana terdapat dalam QS. Al Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ۝

[14]Kartini Kartono, *Patologi Sosial I,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2003). 196-197.

[15]Kartini Kartono, *Psikologi Apnormal dan Apnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju,1989).227.

[16]Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakatdan Minoritas*, (Yogyakarta: Tiara Yogyakarta, cet ke-1,1998). 4.

*"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".*

Semua hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam dengan zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena zina merupakan salah satu diantara perbuatan-perbuatan yang digariskan hukumnya.[17]

Hukum Islam belum menjelaskan sanksi untuk pelecehan seksual, apakah *ta'zir, had,* seperti hukuman pada perbuatan zina, karena belum dijelaskan secara terperinci dalam *nash.* Oleh karena itu bagi pelaku pelecehan seksual akan dikenakan hukum *ta'zir.* Bentuk hukuman *ta'zir* ini akan didasarkan kepada penguasa atau hakim yang berbentuk memutuskan suatu perkara.

Seperti halnya pelecehan seksual yang dilakukan anak umur 15 tahun dan menjadi korban terjadi di Kabupaten Soslok-Selatan yang mengadili dan memeriksa perkara di Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana anak dengan nomor putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr.

Hasil putusan nya adalah **Mengadili** menyatakan anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam Dakwaan ketiga penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam lembaga selama 8 (delapan) bulan dilembaga penyelenggara kesejahteraan sosial Asuh Anak Bina Remaja (LPKS PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung dan pidana pelatihan kerja selama 3 bulan di LPKS

[17]Sayyid Sabiq, *Fiqih Al Sunnah,* jld.2, Kairo: Dar al fath, 1995.389.

PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung;. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu satu jam dalam satu hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;. Menetapkan anak tetap ditahan.

Berdasarkan uraian diatas , maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur Yang berjudul**"SANKSI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU NO 02/Pen. Sus-anak/2021/PN.KBR)."**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tindak Pidana Anak di Bawah Umur menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Tindak PidanaPelecehan Seksual yang dilakukan Anak di Bawah Umur?
3. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
    a) Untuk Mengetahui Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam.

b) Untuk Mengetahui Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan Anak Dibawah Umur.

c) Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

c. Penelitian ini digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana SH. Pada program studi hukum Pidana Islam.

**D. Tinjauan Pustaka dan Pendahuluan Terdahulu**

Berdasarkan penulusuran penulis, dijumpai adanya beberapa skripsi yang membahasnya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

*Pertama,* penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Chabib (2104051) Fakultas Syariah UIN Walisongo semarang dengan judul "*Pendapat Imam Syafi'I Tentang Penerapan Hukuman Rajam bagi pelaku sodomi"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sodomi merupakan salah satu perilaku seks menyimpang untuk memuaskan nafsu *shahwat* seseorang dan diaggap sebagai perbuatan asusila yang menunjukkan bahwa pelaku seorang yang mengalami penyimpangan

psikologis dan tidak normal. Pelakunya harus mendapatkan hukuman atau *uqubah* berupa hukuman *rajam* seperti hukuman zina. Hukum *rajam* ini berdasarkan hadist *mutawatir* yang diakui oleh para ahli hidist dan al-Qur'an, sebagaimana diceritakan dalam *khutbah* Umar bin al Khaththab. Hukuman itu bagi *mushan* yang berzina maupun homoseks. Karena menurut Ibnu Arrabi dalam *ahkam Al qur'an,* zina dan homoseks (*liwath)* adalah sama yakni sama-sama melakukan hubungan seks yang diharamkan oleh syariat karena itu hukuman juga sama, yaitu bagi *mushaan dirajam* mati. Imam syafi'i berpendapat bahwa *had homoseks* adalah rajam batu sampai mati.[18]

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Husni Mubarak (102211017) dengan judul ''*Studi Komparasi antara hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Pencabulan (Analisis Putusan Perkara no 03/pid.sus/2013/pn.slawi tentang tindak pidana pencabulan)''.* Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penyesalaan perkara pertanggung jawaban pidana delik pencanbulan di PN selawi dengan perkara no 38/pid,sus/2013/pn. Slw. Secara umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Majeelis hakim menjatuhkan pidana penjara tiga tahun dan denda sebesar 60.000.000.00 bisa diganti dengan kurungan enam bulan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan pengakuan langsung dari terdakwa, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang cukup, serta dipenuhi unsur-unsur pencabulan, sedang mempertimbangan hakim yang paling dominan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sedang dasar hukum putusannya adalah pasal 82 undang-undang No.23

[18] Sayyid Sabiq, *Fiqih Al Sunnah*, jld.2, Kairo: Dar al fath, 1995

tahun 2002 tentang perlindungan anak pertanggung jawaban pidana delik pencabulan terhadap anak dibawah umur, bahwasanya hukum Islam memandang penjatuhan sanksi terhadap pelaku perzinaan (*liwath/sodomi)* dalam hal ini belum di interpretasikan dengan baik dalam redaksional undang-undang, sehingga penerapan pertanggung jawaban pidana belum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam.[19]

Ketiga Abrarana Nadhiya, yang berjudul Pelecehan dan Kekerasan Seksual: AnalisaIsi Surat Kabar, 1977, yang isinya mengenai berbagai macam Pelecehan Seksual dan kekerasan yang terdapat dari Koran Kompas, Media Massa.[20]

Pertama Jurnal Pelecehan Seksual oleh Sri Kurnianingsih Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja.Tempat kerja merupakan salah satu tempat yang paling pontesian bagi terjadinya pelecehan seksual.Pada peristiwa pelecehan seksual sebagian besar korban adalah perempuan dan pelakunya hampir pasti laki-laki. Pelecehan seksual seringkali terjadi ketidak sadaran kolektif laki-laki sebagai akibat dari akar srtuktur gender yang telah tertanam dengan mendalam di kalangan masyarakat yang sebenarnya tidak adil.

Kedua Jurnal oleh Veny Melisa Marbun, Randa Cristianta Purba, Rahmayanti.Yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah

---

[19] Skripsi Husni Mubarak (102211017) dengan judul ‘’*Studi Komparasi antara hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Pencabulan (Analisis Putusan Perkara no 03/pid.sus/2013/pn.slawi tentang tindak pidana pencabulan)*

[20] Skripsi Abrarana Nadhiya, yang berjudul Pelecehan dan Kekerasan Seksual

umur harus diatasi dengan tindakan yang nyata, dan dicegah sedini mungkin. Pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan seks, tidak hanya dari orang tua tetapi juga dari pihak-pihak lain termasuk sekolah.[21]

Ketiga Jurnal oleh Nimrot Slahaan, yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia ( Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia). Dalam prakteknya di Indonesia yang di nilai oleh komisi perlindungan anak Indonesia ( KPAI) dimana kejahatan seksual di Indonesia sudah dalam tahap membahayakan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur .

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada beberapa penelitian terdahulu diatas maka penelitian ini mengacu pada penelitian Nimrot Slahaan, perbedaan dengan Skripsi yang dibuat oleh penulis ialah Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur juga.

**E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasianal**

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan bagi pembaca,serta untuk mempermudah memahami maksud dari judul penelitian ini,maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul antara lain:

1. Sanksi Pidana

   Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan

[21] Jurnal oleh Veny Melisa Marbun, Randa Cristianta Purba, Rahmayanti Yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur

yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.[22]

2. Pelecehan seksual

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pelecehan seksual itu dapat dibagi dua yaitu: kata pelecehan dan seksual.pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu:laki-laki dan permpuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah suatu sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuan antara laki-laki dan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung usur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.[23]

3. Anak di bawah umur

   Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada yang dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No 1 tahun 1974

[22] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , (Jakarta: 2015). 223
[23] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.

adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.[24]

4. Hukum Pidana Islam

   Hukum pidana Islam (*fikih jinayah)* merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* (orang yang di bebani kewajiban). Sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang teperinci dari al-Qur'an dan hadist.[25]

Hukum yang teperinci dari Al-Qur'an dan hadist. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di ahirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menepatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak.[26]

Jadi maksud dari judul yang akan penulis teliti yaitu: sanksi tindakan pidana terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sebagai pelajaran bagi orang tua agar lebih waspada lagi dalam menjaga anak-anaknya, supaya dimasa yang akan datang tidak ada lagi anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual.

---

[24] Departemen Agama RI.

[25] Dede Rosyiada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (*Jakarta*: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 1992). 86.

[26] Zainudin Ali, *Ibid.*

## F. Metodologi Penelitian

1) Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dalam pembahasan proposal yang digunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang diamati untuk mengetahui bentuk-bentuk dan nilai terhadap masalah yang terjadi di Pengadilan Agama Koto Baru.

2) Lokasi dan waktu penelitian

   Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Koto Baru.

3) Jenis data

   Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Jenis data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

   a) Data Primer

      Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.[27]Sumber primer dalam penelitian ini adalah studi putusan pengadilan Negeri Koto Baru no 02/Pen. sus-anak/2021/pn.kbr

   b) Data Sekunder

[27]Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, cet, ke-1, 2004), 47

Data sekunder adalah mencangkup dokumen-dokumen resmi,buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[28] Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencangkup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan sanksi pelecehan seksual terhadap anak, baik dalam bentuk kitap, buku, serta literature ilmiah lainnya.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[29]Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadaap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

1) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi antara penelitian dan responden yang dilakukan secara langsung (face to face) maupun secara tidak langsung. Penelitian ini dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dan Panitera Pengganti.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengelolaan dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan,

[28] Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,( Jakarta: Raja Grafindo Persada,cet, 1, 2006), 30

[29]Moh. Nazir, *Metode Penelitian* ,( Jakarta : Ghalia Indonesia , cet. Ke-3, 1988).211.

guntingan Koran, dan bahan referensi lain) data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari peraturan Perundang-undangan, Arsip-arsip atau dokumentasi dan pernyataan-pernyataan yang ada hubungannya dengan Pelecehan Seksual.

5) Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang harus penting dan menentukan. pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, teknik penelitiaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif:

1. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2. Display Data

   Display data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun

secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

   Kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai.

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif kualitatif*. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah *deskriptif* dan *kualitatif*. Kaidah *deskriptif* adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.[30] Jadi analisis *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap keseluruhan data yang diperoleh dengan tujuan membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis mengunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah pelecehan seksual terhadap anak. Metode ini digunakan untuk memahami sanksi pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulisan adalah dengan mendeskrisikan aturan-aturan yang memuat tentang sanksi pelecehan seksual terhadap anak.

---

[30] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung :Pustaka Setia, 2002), h.41.

## G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dan secara rinci dapat penulis kemukakan bahwa sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BABI Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulis.

BAB II Tinjauan umum tentang pelecehan seksual terhadap anak. Pertama tentang hukuman (sanksi) yang meliputi pengertian dan dasar-dasar penjatuhan sanksi, tujuan hukuman dan macam-macam dan pelaksanaanya. Kedua tentang pelecehan seksual meliputi pengertian seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual dan faktor penyebab pelecehan seksual.

Berisi sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam kitap Undang-Undang Hukum Pidana, dalam bab ini akan dibahas tentang kriteria anak dalam peraturan perundang-undaangan di Indonesia dan sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

BABIII Pelecehan seksual menurut hukum positif meliputi: pengertian pencabulan menurut hukum positif, dasar hukum larangan pencabulan menurut hukum positif, sanksi pencabulan menurut hukum positif.

BAB IV Analisis sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perpektif hukum pidana Islam. Meliputi analisis sanksi tindak pidana

pelecehan seksual terhadap anak dalam kitap Undang-Undang Hukum Pidana dan sanksi tindak pidana pelecehan seksual pada anak dalam perspektif hukum Islam.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan saran.

# BAB II
# PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM

## A. Pengertian Pelecehan Menurut Hukum Islam

Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua sampai yang muda semua merupakan perbuatan zina. Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Didalam hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan kelamin dinamakan zina.[31]

Islam ialah agama yang membawa misi leluhur, yaitu rahmatan lil'alamin (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala mahluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat keudukan yang sama dimata Alah AWT. Islam membawa ajaran untuk tidak membeda-bedakan umat manusia baik laki-laki maupun perempuan , perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah SWT, Sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela melangar hukum dan syriat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih

[31] Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Iv.* (Bogor: PT.Kharisma Ilmu, 2008), h. 45

dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan dalam Al-Qur'an dan hadist.[32]

Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*al-rafast*'' dan *''fahisyah''*. Menurut mufassirin ar-rafast adalah al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan fahisyah mirip dengan ar-rafast yaitu perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan.[33] Sebagaimana dijelaskan dalam surat QS. Al-Baqarah ayat 197 tentang *al-rafast* yaitu sebagai berikut:

الْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْ مَتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَا لَ فِى الْحَجِّ وَمَاتَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّا دِ التَّقْوَى وَا تَّقُوْ نِ يَاُوْ لِى الْاَلْبَابِ

(*Muslim*) *haji itu* (*pada*) *bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan* (*ibadah*) *haji dalam* (*ibadah*) *haji dalam*(*bulan-bulan*) *itu, maka janganlah dia berkata jorok* (*rafast*), *berbuat maksiat dan bertengkar dalam* (*melakukan ibadah*) *haji, segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya, Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.*

---

[32] Laudita Soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif AL-Qur'an Dan Hadis,* (Al Maqashidi, 2020) h. 16

[33] Imam Nakhka'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual,* diakses dari https//: swararahima.com.// 17 Febuari 2020.

Menurut pandangan hukum Islam merupakan perbuatan dosa yang sangsi tegas telah ditentukan baik didalam Al-qur'an maupun sunnah. Menurut mazhab Syafi'i zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui (pada) vagina di luar nikah dan bukan nikah syuhat. Menurut mazhab Malikiyah mendefenisikan zina adalah seorang mukallaf mewath'i (menyetubuh) faraj yang bukan miliknya secara sah dan dilakukan dengan sengaja. Menurut mazhab Hanafi adalah bahwa wanita hamilakibat zina boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan mnghamilinya.

Sedangkan menurut mazhab hambali berpendapat lain, yakni wanita hamil karena berzina tidak boleh dinikahi oleh laki-laki teman berzinanya maupun yang bukan menghamilinya. Kalau ingin dinikahkan maka harus menunggu masa iddahnya habis dahulu serta wanita itu harus bertobat dari perbuatan zinanya itu. Zina menurut Ibnu Rusyd adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena nikah semu (syubhat) dan bukan pula karena kepemilikan (hamba). Saat ini perbudakan telah dihapuskan , maka dari itu defenisi zina adalah hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.[34]

Menurut Imam Mazhab perbuatan zina baik itu homoseksual maupun perbuatan zina lain merupakan dosa besar dan haram hukumannya. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali pelaku dari zina, homoseksual, dan sejenisnya wajib dikenai *had, had* yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan

[34] Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Syari'at Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta 1999), h. 65

tersebut adalah dengan rajam, baik pelakunya jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun menurut Imam Hanafi di ta'zir jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib di bunuh.[35] Dari itu dalam syari'at Islam setiap pelaku kejahatan perkosaan maupun pelecehan seksual selain di ancam dengan hukuman duniawi juga terdapat ancaman uhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang di larang dan sekaligus mencegah masyarakat dari akibat buruk yang mungkin terjadi khususnya tentang pelecehan seksual.

**B. Dasar Hukum Larangan Pelecehan Menurut Hukum Islam**

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, al-Qur'an tidak memandang perempuan dan anak-anak rendah, tidak mengajarkan untuk memperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam al-qur'an dapat mengambarkan bahwa Islam memberikan apreasi terhadap cinta, kasih sayang, keharmonisan dalam menjani hubungan suami dan istri.[36] Hal ini dapat dilihat dalam al-qur'an yaitu Q.S Ar- Rum Ayat 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

[35] Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* (Malang : Hasyimi , 2004), h. 85

[36] Laudita Soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif AL-Qur'an Dan Hadist* (Al Maqashidi, 2020) h. 20.

*Atinya ‘’dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang sengguhnya pada yang demikian itu benar-benar itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.’’*

Ayat diatas menjadi penting karena *Pertama* Al-Qur’an tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahwa seksualitas sarana tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan permpuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang.

*Kedua* ayat ini memiliki penegasan laki-laki dan perempuan mempunyai karakteristik yang sama termasuk karakteristik seksualitas keduanya ialah bagian dari karakteristik alami manusia atau fitrah, keserupaan seksualitas tersebut yang akan membuat *sukun* yang timbal balik itu menjadi bermakna.[37] Hal tersebut dapat kita lihat juga dari Q.S An-Nur:26

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِۚ اُولٰۤىِٕكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

*Artinya ‘’wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang*

[37] *Ibid, 23*

*dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).*

Dengan demikian dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa kesucian dan kehormatan didasarkan pada perilaku bukan pada identitas atau jenis kelamin. Selanjutnya salah satu ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman mengenai hubungan seksual suami istri ialah surat Al-Baqarah ayat 223.

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

*Artinya Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.*

Dengan demikian, ayat tersebut menggambarkan relasi seksual antara suami dan istri. Dalam tafsir Al-Azhar Hamka, menafsirkan bahwa istri diibaratkan sebagai ladang tempat suami menanam benih untuk menyambung keturunan, dan suami sebagai pemilik ladang boleh masuk ke ladang kapanpun namun tetap memperhatikan saat yang tepat dan dengan anjuran yang tepat.[38]

Sabab al-nuzul dari ayat diatas ialah tidak memojokkan perempuan bahkan menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat. Menurut Madsar F Masudi, ayat ini turun pada dasarnya berkaitan dengan kegemaran sebagian laki-laki yang suka mengauli istrinya lewat dubur. Islam melarang praktik tersebut dengan mengingkatkan bahwa istri dengan rahimnya (ladang) bagi laki-laki untuk

[38] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 381

menanam benih keturunannya. Maka janganlah kalian tanam benih tadi tidak pada tempatnya (dubur). Selain merupakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, perbuatan tersebut dari sisi kesehatan juga kurang aman. Jadi jelas, pesan ayat itu bukan untuk memperlakukan perempuan semaunya . lebih dari itu, penggambaran perempuan sebagai ladang dalam konteks masyarakat madinah saat itu sebenarnya mengisyaratkan tingginya nilai perempuan.[39]

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perkosaan kemiripan dengan jarimah zina, sehingga dasar hukumnya adalah sama yaitu:

1. Al-Qur'an An-Nur ayat 2: Dera 100 kali

الَّذِا نِيَةُ وَا لزَّا نِيْ فَاجْلِدُوْا حِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ

اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَاطاَ ئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

*"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk* (*menjalankan*) *agama* (*hukum*) *Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah* (*pelaksanaan*) *hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*"

Berdasarkan ayat di atas bahwa pezina perempuan dan laki-laki akan dihukum dengan hukuman dera seratus kali. Kedua pelaku zina tersebut akan dijatuhkan hukuman tanpa belas kasihan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

2. Al-Qur'an surah An-Nissa' ayat 15: dipenjara seumur hidup

وَالَّتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَا حِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا

فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَ فّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْيَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا

[39] Masdar Mas'udi, *Islam Hak Perempuan*, (Banjarmasin: Pustaka IAIN Antasari Banjarmasin, 1997), 221

*"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadaya"*

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menyampaikan hukum bagi para wanita jika melakukan perbuatan keji. Sebb pada hakikatnya hukuman tersebut merupakan kebaikan Allah kepada mereka dan untuk menjaga nasib mereka di ahirat kelak. Selain itu, ayat tersebut juga menunjukkan bahwa dalam hukum-hukum Allah tidak ada muhabah atau keberpihakan kepada orang tertentu. Dalam menjalankan hukuman bagi wanita yang melakukan perbuatan keji harus mendatangkan empat orang saksi.

3. Al-Qur'an surat Al-Israa' ayat:32

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَا حِشَةً وَسآءَ سَبِيْلًا

*"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang hambanya untuk mendekati perbuatan zina. Maksudnya adalah melakukan perbuatan yang membawa pada perizinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol anara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang meransang, menonton tanyangan film yang mengumbar sensualitas perempuan dan merebaknya pornografi dan pornoaksi.

b. Hadist

1. Diriwayatkan dari abu hurairah ra. Bahwasanya: Nabi SAW bersabda: Allah SWT telah menentukan bahwa anak Adam cenderung terhadap perbuatan zina. Keinginan tersebut tidak dapat

dielakkan, yaitu perbuatan zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk penuturan, zina perasaan melalui cita-cita dan keinginan mendapatkannya. Namun kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat zina atau tidak.[40]

Sesuai dengan penjelasan hadist berikut :

قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبي (ﷺ)
قال إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لامحالة فزنا العينين النظر
وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرخ يصدق ذلك أو يكذبه

"*Hadis pertama dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan "kesalahan kecil" dari pada hadis riwayat Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya.''* (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud).

Berdasarkan hadist di atas sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurirah ra. Bahwa setiap anak nabi adam telah ditakdirkan akan melakukan perbuatan zina baik itu zina mata, zina mulut, zina hati, dan sebagainya.

2. Diriwayatkan dari Syaidina Umar bin al-Khatab ra. Katanya: sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW, dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Al-Qur'an. Diantara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukum rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut Rasulullah telah melaksanakan hukum rajam tersebut selepas baginda, kami pun melaksanakan

[40] Dikutip dari CD Holy Quran dan Alhadist: Kumpulan Hadist riwayat Bukhary dan Muslim, 2002, hadist No. 1550, h. 224

juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang mengatakan: kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah yaitu al-qur'an sehingga mereka akan menjadi sesat karena meningalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang telah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terbukti yang nyata, atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri.[41]

Sebagaimana ucapan Umar bin Khatab ra. sebagai berikut :

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّا بِ وَهُوَ جَا لِسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّاللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اَيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلُ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابَ اللهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللهِ حَقّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَخْصَنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ

(رواه مسلم)

*Umar bin Khattab ra, berkata sambil duduk di atas mimbar Rasulullah SAW, "sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan kebenaran, dan Dia juga telah menurunkan kitap kepadanya, di antara ayat yang diturunkan kepadanya, yang kita semua telah membacanya, mempelajari dan berusaha memahaminya adalah ayat tentang rajam, Rasulullah SAW telah melaksanakan hukuman rajam tersebut, begitu juga kita akan tetap melaksanakan hukum tersebut setelah kepergian beliau. Aku khawatir, jika semakin lama, maka ada yang berkata, 'Di dalam al-Qur'an tidak kita dapati ayat yang mengenai hukum rajam'. Lantas mereka tersesat karena meninggalkan hukum wajib itu yang telah diturunkan oleh Allah Ta'la. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah, wajib dijalankan atas orang laki-laki dan perempuan yang telah menikah melakukan perzinaan apabila ada saksi, ada bukti dan juga ada pengakuan.* (**HR. Muslim)**.

[41] *Ibid,* 997.

Maksud hadist di atas adalah pezina laki-laki dan perempuan jika melakukan zina maka akan diberikan hukuman supaya mereka jera akan perbuatannya. Dan di dalam hadist tersebut hukuman bagi pelaku zina adalah hukuman rajam karna hukuman tersebut telah ditetapkan di dalam al-Qur'an.

**C. Sanksi Pelecehan Menurut Hukum Islam**

Menurut ulama fiqih (Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Alzahiri dan Imam Malik) sepakat menyatakan bahwa hukaman bagi pelaku zina yang belum pernah menikah dihukum dera sebanyak seratus kali. Sedangkan hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah hukumannya dirajam sampai mati.[42]

Dalam agama Islam perbuatan pelecehan seksual ini sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universal dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan yang paling kecil salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dalam interaksi atau pergaulan antara manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial seperti pelecehan seksual dapat dihindari .

[42] Sudirman Ahmad, *Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina dan Hukumnya* dalam http//www. Dataphone. Se/ Ahmad/ 000307. Htm di akses tangal 28 mei 2009.

Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela, ketentuan aktifitas seksual dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dalam jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat dilihat dalam Qs- Ali Imran 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَاللّٰهُ
عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

*Artinya Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.*

Dengan kata lain manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.[43]

Dengan demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan perbanyak keturunan. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan diluar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Agar manusia menjauh dari

[43] Jalaluddin, *et, al, Pengantar Ilmu Jiwa Agama,* (Jakarta: Pustaka, 1989), Cet ke 1. 11.

perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah SWT telah memberi rambu-rambu melalui firmannya, adapun dalam QS-Al Isra ayat 32.[44]

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).*

Dalam Islam mendasarkan rumusan pemindanaan pada aspek dasar, yaitu ganti rugi (*retribusi),* penjeraan (*deterrence)* dan perbaikan (*reformative).* Dalam hukuman Islam hukuman berfungsi sebagai balasan atau ganti rugi atas pebuatan yang melanggar hukum tertentu, dari sanksi itulah orang menjadi jera untuk mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum selain itu dengan adanya sanksi diharapkan dapat memperbaiki pelaku tindak pidana dan dapat menjadi pencegah orang untuk mengikuti atau melakukan perbuatan yang melawan hukum.[45]

Dalam suatu tindak pidana unsur terpenting adalah adanya pelaku tindak pidana. Dalam hukum Islam ada beberapa unsur atau rukun umum dari *jinayah* tersebut adalah:

1. Adanya *nash,* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.
2. Adanya unsur perbuatan yang berbentuk *jinayah,* baik melakukan perbuatan yang dilrang atau meningalkan perbuatan yang diharuskan.

---

[44] Yayasan Penyelengara Penterjemahan al Qur'an Depag RI, al Qur'an dan Terjemahannya,( Semarang: al Waah,1993), h. 429.

[45] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas),* (Bandung: Al Syamil, 2001), h. 185.

3. Pelakunya adalah oarang yang dapat menerima kitab atau dapat membahami taklif, artinya kejahatan adalah mukalaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.[46]

Dari unsur diatas menunjukan bahwa seseorang manusia belum dikenai taklif (Pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu para ulama ushul fiqh, mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditunjukan kepadanya. Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal maka mereka dianggap tidak bisa memahami taklif dari syara'.[47]

Pelecehan seksual merupakan bentuk *Jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina.[48]

Ta'zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Definisi tersebut *hudud* (termasuk didalamnya *qishash)* atau *kaffarah* dikualisifikasikan sebagai

[46] A.Djazuli, *Fiqh Jiinayah Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2000), 165

[47] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta :Logas, 1996), 306.

[48] A.Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 181

*Jarimah ta'zir.* Para ulama fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang.[49]

Hukuman *ta'zir* bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman *jilid* dalam hukuman *ta'zir* bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman *jilid* (hukuman pokok). Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah *ta'zir* para ulama berbeda pendapat.

Dikalangan ulama Syafi'yah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman *jilid* dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman *Jilid* boleh melebihi *had* selama mengandung *maslahat.*[50]

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman *jilid* dalam *jarimah ta'zir* para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:[51]

Menurut ulama Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.Ulama lain berependapat hukuman jilid terendah yaitu satu kali.Ulama lain juga berpendapat hukuman jilid terendah 3 ( tiga) kali. Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan melaikan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindakan pidananya.

---

[49] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fqh jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam),* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176.

[50] Wahbah Zuhaili, *al Fiqhu al Syafi'i al Muyassar,* Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 268.

[51] Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248

Hukum pokok berupa hukum jilid pelaku *jarimah ta'zir* dapat dikenakan hukuman tambahan berupa : [52]

Peringatan keras dan dihadirkan dalam persidangan, dicela, dikuncikan, dinasehati, dipecat dari jabatannya, diumumkan kesalahannya.

Suatu perbuatan pidana didalamanya terdapat alasan pembenaran sebagai penghapus pidana maka suatu perbuatan itu sendiri akan kehilangan sifat melawan hukum sehinnga pelaku tidak dikenakan hukuman. Adanya alasan pembenaran berujung pada pembenaran atas tindakan yang sepintas melawan hukum. Sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaaf pembuatannya sekalipun telah melakukan tindakan pidana yang melawan hukum.

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukaan tu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak mungkun dilaksanakan sanksi maka ia dibebaskan dari sanksi. Dalam hukum Islam ada empat macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman.[53]

1. Karena paksaan

   Para fukaha berpendapat bahwa dalam paksaaan harus ada perbuatan materil yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa membuatnya melakukan perbuatan yang dapat dipaksa kepadanya. Karena paksaan

[52] *Ibid, 254.*

[53] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah).* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 116.

itu harus bersifat materil dan didahului oleh perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa.

2. Mabuk

   Mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum-minuman keras atau yang sejenis dengan itu. Para ulama' fiqh sepakat bahwa mabuk bisa menghilangkan akal sehat. Mayorits ulama' berpendapat bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana bagi orang yang mabuk manakala mabuknya itu dipaksakan oleh orang lain, mabuk karena tidak mengetahui terhadap minuman yang diminum atau makanan yang dimakan, maka ketika melakukan perbuatan atau tindakan dalam keadaan mabuk duhukumi sama dengan orang gila.

3. Gila

   Pertanggungjawaban pidana dibedakan pada seseorang yang *mukalaf*, yaitu yang memiliki kemampuan berfikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh seorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berfikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu sebab adanya ganguan dari luar.

4. Dibawah umur

   Konsep pertanggungjawaban anak kecil (anak dibawah umur) merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum Islam. Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa

dari segi tangung jawab pidana terdiri dari dua unsur yaitu mampu berfikir dan mempunyai pilihan.

Memperhatikan pemaparan tentang sebab-sebab hapusnya hukuman dalam hukum Islam, orang yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual ketika terbukti secara medis dan psikis, maka orang tersebut masuk dalam kategori orang gila. Oleh karena itu, pelaku tidak dapat dikenai sanksi, melainkan diberi pendidikan agar pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah.

# BAB III
# PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF

## A. Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif

Kekerasan seksual sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Dengan adanya pengaruh dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Akhir-akhir ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan pelakunya adalah orang yang lebih dewasa dari korban, dan diduga juga dikenal korbannya sendiri. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pelecehan seksual dibagi menjadi dua yaitu pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan seksual berasal dari kata seks. Seks sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual, (kata sifat) adalah sifat sesuatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, serta hal-hal lainya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.[54]

[54] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), Cet Ke-1, 507

Sampai saat ini pelecehan seksual semakin banyak terutama pelecehan seksual terhadap anak-anak dibawah umur. Pelecehan dan kekerasan seksual pada anak menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup,martabat, atau perkembanggannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Azevedo dan Viviane mengklasifikasikan bentuk kekerasan psikologis pada anak:

a. Kekerasan anak secara fisik. Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tampa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menanggis terus mintak jajan, buang air, kencing atau muntah sembarangan tempat, memecahkan barang berharga.
b. Kekerasan anak secara psikis. Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikkan, menyampaikan kata-kata kasar, memperlihatkan buku gambar atau film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukan gejala perilaku maladaftif, seperti

menarik diri, pemalu, menanggis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

c. Kekerasan anak secara seksual. Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual). Pemukulan pada daerah bokong anak dapat menumbuhkan perasaan nikmat seksual secara dini. Mereka tidak dapat mengerti mengenai perasaan tersebut. Aetelah dewasa mereka melakukan keanehan seksual ini biasanya mereka mencari pelacur. Selain itu anak korban pemukulan merasa dirinya tidak berharga, karena terbiasa merasa sakit karena pukulan, anak-anak ini akan mudah menyerahkan tubuhnya untuk diperlakukan secara tidak senonoh setelah dewasa, sehingga ia mudah menjadi korban pelacuran.

d. Kekerasan anak secara sosial. Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sigap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.[55]

Kekerasan seksual meliputi: mencolek, meraba, menyentuh hingga melontarkan kata-kata berorientasi seksual pada anak-anak, diperparah dengan

[55] Abu Huraerah. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak),* (Bandung: Nuansa, 2007), 48-49.

tindakan pencabulan, pemerkosaan, sodomi, dan sejenisnya.[56] Yuwono menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seks, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme, *sexual remarx* (serangan seksual secara verbal). [57]

Menurut Brison kekerasan seksual dapat bersifat verbal atau non verbal yang disertai ancaman atau intimidasi, penganiayaan. Sampai pada pembunuhan. Menurut kategori kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, ancaman perkosaan, percobaan perkosan, perkosaan disertai kekerasan, perkosaan disertai pembunuhan, dan pemaksaan untuk melacur.

Kekerasan seksual berdasarkan intensitasnya dikategorikan pada pelecehan seksual dan serangan seksual. Pelecehan diberi batasan dari ringan sampai sedang, seperti siulan nakal, kedipan mata, gurauan atau olok-olok yang menjurus pada seks, memandangi tubuh mulai dari ujung rambut sampai mata kaki, pernyataan mengenai tubuh tubuh atau penampilan fisik, memberi isyarat berkonotasi seksual, memperlihatkan gambar-gambar porno, memperlihatkan organ seks, mencolek, meraba, dan mencubit . Sedangkan serangan seksual dikategorikan sebagai kekerasan seksual dengan intensitas berat. Serangan seksual berakhir pada hubungan seksual secara pihak.[58]

---

[56] Anonim. Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Ajarkan Anak Untuk Berkata: Tidak *Sinar-Harapan.* (Edisi: Sabtu, 13 Maret 2004). 45

Yuwono, I. D. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.* (Yogyakarta: Pustaka Yustisi 2015). 54

[58] *Kekerasan Reproduksi Remaja Dan Wanita.* (Jakarta: Salemba Madika 2018). 111

**B. Batas Usia Anak Menurut Hukum Pidana Positif**

Menurut kovensi hak anak dinyatakan, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut Sugiri, mengatakan bahwa selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan pemulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya.[59] Sedangkan secara nasional defenisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana pada pasal 45 kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP). Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan.

Dalam hukum positif di indonesia anak diartikan sebagai seorang yang belum dewasa, orang yang keadaan masih dibawah umur atau bisa disebut anak yang masih dibawah pengawasan wali. Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologi menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, hal ini juga dapat mempengaruhi batasan yang digunakan untuk mrnrntukan umur anak.[60]

Adapun beberapa defenisi tentang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

---

[59] Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 145

[60] Paulus Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (malang: Selaras, 2010), h. 11.

1. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak didalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya.
2. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian yang dimaksud merupakan, pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak, sedangkan pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunan.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah aset kekayaan yang tak terhingga. Merawat dan mengasuh anak dengan baik adalah sebuah “investasi” jangka panjang, yang akan menguntungkan berlipat-lipat bagi

sebuah negeri pada masa yang akan datang, walaupun sang penanam aset mungkin tidak bisa lagi melihat dan ikut menikmatinya.[61]

## C. Dasar Hukum Larangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Positif

Anak berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU perlindungan anak) adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal tersebut sama juga dengan pengertian menurut Konvensi Hak Anak (KHA) definisi hak anak adalah manusia yang umurnya yang belummencapai 18 (tahun).

Berdasarkan pertimbangan diatas patut kiranya anak mendapatkan perhatian khusus dengan upaya memberikan perlindungan kepadanya. Perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 2 UU perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Salah satu hak anak adalah hak untuk hidup, berfikir dan berekreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya didalam bimbingan orang tua, agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai, yaitu menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar

[61] Hadi Supeno. Kriminalisasi Anak *Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan,* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama Anggota Ikapi, 2010). 26

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.[62]

Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dengan mengambil langkah-langkah yang layak baik bilateral maupun multilateral untuk mencegah dan menghapus kegiatan eksploitasi seksual anak untuk tujuan komersial maupun eksploitasi anak dalam pertunjukan dan perbuatan yang bersifat pornografi dan pornoaksi. Berbagai instrumen internasiaonal dalam memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial telah disetujui oleh pemerintah dan dalam penyusunan rencana aksi nasioanl merujuk kepada kesepakatan yang tertuang dalam instrumen internasional tersebut antara lain:

1. Konvensi Hak-hak Anak telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990
2. Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm tahun 1996
3. Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tahun 2001
4. Komitmen Global Yokohama tahun 2001
5. Konvensi ILO No. 182 telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

[62] UU Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

6. Selain itu, berbagai instrumen hukum nasional yang menjadi dasar penyusunan yakni Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah, melalui keppres No. 87 Tahun 2002 telah menetapkan rencana aksi nasional penghapusan ekploitasi seksual komersial anak dan gugus dan tugas untuk memerangi dan menghapus ekploitasi seksual komersial anak, yakni kejahatan yang melanggar hak asasi anak, merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak,. Ada lima bidang yang akan digarap dalam memerangi dan menghapus ekploitasi seksual komersial anak yaitu koordinasi dan kerjasama, pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi serta partisipasi anak. Kondisi yang ingin dicapai, yakni memberikan perlindungan kepada setiap anak dari ekploitasi seksual komersial, mengurangi jumlah anak yang rawan terhadap eksploitasi seksual komersial serta mengembangkan lingkungan, sikap dan praktek yang tanggap terhadap permasalahan eksploitasi seksual komersial anak.[63]

Permasalahan pelacuran anak mencangkup ekploitasi secara seksual terhadap 40-70 ribu anak di bawah umur 18 tahun. Mereka sebagian juga diperdagangkan keluar negeri. Pada tahun 1997/1998, terdapat 75.106 tempat

[63] RAN-PESKA, Indikator dan Profil KPA 2002, (Departemen Sosial 2000). 225

pekerja seks yang terselubung ataupun yang terdaftar. Kira-kira 30 persen penghuni tempat-tempat tersebut perempuan perempuan berusia 18 tahun.[64]

**D. Sanksi Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Positif**

Secara yuridis, pemerkosaan merupakan sebuah kejahatan yang membawa dampak buruk bagi siapapun yang pernah mengalaminya. Ancaman pidana berat bagi pelaku pemerkosaan dimaksudkan agar negara memiliki kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilaku terpidana agar tidak berbahaya lagi dan hidup normal di dalam masyarakat serta memberi peringatan kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.[65]

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289.

*Pasal 285 menjelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

Sanksi hukuman berupa pemindanaan yang terumus dalam pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukuman yang sudah dibakukan harus diterapkan

---

[64] Laporan Situasi Anak dan Perempuan 2000. 115

[65] Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), cet, ke-1, 96.

begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan beberapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan kebijaksanaan hakim.

Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan. Apa "sengaja" atau "alpa". Tapi dengan dicantumkannya unsur "memaksa" kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan "sengaja". Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

Pasal 287 KUHP ini juga terdapat di dialamnya semacam unsur paksaan meskipun paksaan yang bersifat psikis dan tidak dapat dikatakan atas dasar suka sama suka karena usia perempuan itu belum cukup umurnya atau belum cukup lima belas (15) tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, karena itu masuk ke dalam ruang lingkup pemerkosaan. Oleh karena itu pula dalam hal ini karena perbuatan persetubuh tersebut dipandang salah dan dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun, seharusnya penuntutan dilakukan tidak atas dasar pengaduan. Sama halnya dengan perbuatan bersetubuh yang dilakukan terhadap perempuan yang umurnya belum sampai 12 tahun.[66]

Adanya pemerkosaan terhadap anak tersebut didasarkan pada terbentuknya kejahatan dalam pasal 287 KUHP, yang maksudnya memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum anak permpuan dari perbuatan-perbuatan yang

[66] Muhammad Abduh Malik, *Pelaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP,* (Jakarta: Bulan Bintang. 2003), ke-1, 180-181.

melanggar kesusilaan, maka tidak rasioanal apabila anak yang telah menjadi korban dan dia dikenai pidana. Akan tetapi, apabila pada perbuatan itu dilakukan berdasarkan suka sama suka dan padahal laki-laki itu telah beristri, maka pasal 27 BW mengatakan bahwa, seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seseorang perempuan atau sebaliknya. Mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzina dengan orang lain. Kalau melakukan, berarti dapat dipidana. Ancaman hukuman dalam pasal 284 KUHP adalah sembilan bulan penjara.

Dari rumusan KUHP pasal 285 dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah:

a. Barang siapa;
b. Dengan kekerasan atau
c. Dengan ancaman kekerasan,
d. Memaksa,
e. Seorang wanita diluar perkawinan,
f. Bersetubuh.

1) Tentang unsur "barang siapa".

Jika disimak pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" atau subjek tindak pidana adalah "orang" atau "manusia".[67]

2) Unsur "dengan kekerasan"

[67] http://takedaoz.blogspot.com/. Diakses pada 18 Novenber 2014.

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.

3) Unsur "ancaman kekerasan"

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendek orang yang mengancam dengan kekerasan. Dalam hal perkosaan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya tersebut atau tidak.[68]

4) Unsur "memaksa"

Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin, pelaku ingin berbuat cabul sementara korban tidak mau/ingin. Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada

[68] *Ibid.,*

pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.[69]

5) Unsur "seorang wanita diluar perkawinan"

Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:

a) Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita;

b) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, atau wanita terhadap wanita. Dalam hal terjadi pemaksaan nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, atau wanita terhadap wanita maka yang terjadi adalah tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul sabagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP.

c) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan *marital rape* (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya).

6) Unsur "bersetubuh"[70]

Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan, yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat

[69] *Ibid*
[70] *Ibid*

utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa dilakukan bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermakna persetubuhan.

Penafsiran mengenai berbagai macam kekerasan seksual terhadap perempuan, bagaimana harus dikaitkan dengan tingkat dinamika dan kebermacaman tindak kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat atau yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual (perkosaan). Ada kekerasan yang masih dalam bentuk konvensional, namun ada yang ditempuh dengan cara-cara yang modern dan sistematik.

Konsep KUHP tidk lagi membedakan antara kejahatan kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan. Konsep KUHP mengelompokkan tindak pidana kesusilaan menjadi satu dengan judul "Tindak Pidana terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan".

Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (*moral offence)*. Didalamnya juga mencangkup masalah *anger and violence*, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak wanita.

Oleh sebab itu pengertian perkosaan (modern) tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencangkup beberapa hal, yaitu:[71]

[71]Muladi, *Memperketat Delik Susila*, dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Tehadap Korban Kekerasan Seksual ( Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 115.

a. *Forcible rape,* yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita yang disetubuhi;
b. Persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadaan tidak sadar);
c. Persetubuhan dengan persetujuan wanita, tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan;
d. *Rape by fraud,* persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi disini ada unsur penipuan atau penyesatan;
e. *Statutory rape,* yaitu persetubuhan dengan wanita berusia di bawah empat belas tahun meskipun atas dasar suka sam suka.

Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya dimuat dalam KUHP, melainkan dalam undang-undang khusus juga dimuat, yaitu dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Dilihat dari kedua Hukum positif di atas yaitu KUHP dan Undang-undang perlindungan Anak, ancaman sanksi pidana pada Undang-undang perlindungan Anak lebih berat dibanding dengan sanksi pidana KUHP. Akan tetapi pemerintah masih lebih mengunakan KUHP dalam memberikan putusan kepda pelaku, sehingga pelaku tidak jera dari hukuman yang diberikan oleh majelis Hakim di persidangan.

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN

## A. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Didalam Putusan No 02/PEN.SUS-ANAK /2021/PN.K

### 1. Unsur "setiap orang"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Pengertian "setiap orang" dalam unsur ini identik dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana.[72]

Yang dimaksud "Barangsiapa" menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas sesuatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Berdasarkan putusan mahkamah Agung RI Nomor: **1398 K/Pid/1994** tanggal 30 juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hif*" sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertangungjawaban dalam segala tindakannya.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang

[72] Ade Rizki Fachreza, S.H, *Wawancara Pribadi*, Koto Baru, 25 mei 2022.

sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidak mampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan tercantum dalam berita acara penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Anak pada saat diduga melakukan tindak pidana ataupun pada saat disidangkan masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak termasuk dalam kualifikasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang disidangkan dengan tata cara dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidanan Anak.

Untuk membuktikan apakah Anak dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka setiap unsur "setiap orang" telah dipenuhi.

2. **Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**

Unsur "dengan tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Menurut penulis apabila tindakan pelecehan seksual tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tentunnya tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang

yang secara psikologis mempunyai kelainan seksual (penyimpangan seksual) dalam hal ini sanksi tetap harus diberikan kepada pelaku, akan tetapi sanksi berfungsi sebagai perbaikan dan pendidikan atau disebut dengan rehabilitasi, agar pelaku bisa menyadari hal yang dilakukan adalah salah

Unsur "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Unsur "membujuk anak" adalah perbuatan memberikan atau menjanjikan sesuatu pada seorang anak dengan serangkaian kata-kata tipu muslihat sehingga anak tersebut teperdaya dan akhirnya menuruti segala keinginan pelaku. Unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur maka unsur ini terpenuhi.

Unsur "anak" berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan berdasarkan doktrin hukum pidana adalah memasukkan alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita. Dengan demikian manusia tidak lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunan. Tetapi bukan

berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati, bila aktifitas tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut mendekati zina, agar manusia dijauhkan dari zina Allah SWT berfirman Qs al-isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

*Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*

Berdasarkan keterangan Anak korban, para Saksi keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti persidangan diketahui bahwa telah terjadi pencabulan dan persetubuhan kepada Anak korban pada hari selasa tanggal 20 April 2021 dan hari Rabu tanggal 21 April 2021 bertempat di rumah Anak korban yang beralamat di jorong Rimbo Tanggah Kapeh Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Hubungan antara Anak dengan Anak korban adalah berpacaran selama 4 (empat) bulan. Anak dan Anak korban melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Umur Anak korban 14 (empat belas) tahun pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban.

Persetubuhan tersebut dilakukan dengan adanya bujuk rayu terlebih dahulu dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:0071/TU-HCLG/IV/2021 diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan pada hasil pemeriksaan luar pada korban perempuan usia 14 (empat belas) ini, tidak tampak robekan pada selaput dara. Dengan demikian unsur “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi.

**3. Unsur dengan sengaja**

Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *Willen en wetens* yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen)* perbuatan itu serta harus menginsyafi (mengerti) akibat dari perbuatannya (*wetens)*. Unsur "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, sehingga pengertian "dengan sengaja" harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu tiga wujudnya, yaitu sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat itu.

*"Untuk menentukan adanya "kesengajaan" tersebut menurut hakim Pengadilan Negeri Koto Baru berpendapat bahwa "kesengajaan" dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana".*

Berdasarkan penjelasan diatas penulis juga berpendapat bahwa tindakan pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintahan karena hal ini berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang

berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan seksual. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi pada anak-anak yang melakukan tindakan pidana terutama pelaku kejahatan seksual.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa telah terjadi persetubuhan kepada Anak korban pada hari selasa yanggal 20 April 2021 dan hari Rabu tanggal 21 April 2021 bertempat di rumah Anak korban yang beralamat di Jorong Rimbo Tnggah Kapeh Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sngir Kabupaten Solok-Selatan.

Perbuatan Anak tersebut dikehendaki oleh Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara yaitu Anak membujuk Anak korban agar mau untuk melakukan persetubuhan dengan Anak, dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur pasal 81 ayat (2) Undang-Unang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tundak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum.

Menurut pertimbangan hakim berdasarkan bukti di persidangan itu mengenai pembelaan penasihat Hukum Anak, adapun adanya pembelaan

meskipun terdapat pembelaan panesehat Anak maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*"Menurut bapak Ade Rizki Fachreza,* S.H *hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, tujuan pemindanaan bukanlah bentuk pembalasan, tetapi sedapat mungkin menjadi sarana untuk memperbaiki seseorang, baik mengenai moral, mental maupun perilakunya. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan (treatment) untuk resosialisasi dan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana dan dalam hal ini penempatan Anak dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) tidak menghilangkan hak Anak untuk mendapatkan pendidikan dikarenakan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) terdapat sarana pendidikan agar Anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya".*[73]

Setelah mental Anak benar-benar kuat maka barulah diupayakan untuk meningkatkan kamampuan formalnya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sepandai apapun seseorang tetapi bila mental dan moralnya belum siap maka orang tersebut akan sulit menjadi dalam kehidupannya.

*Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ade Rizki Fachreza, S.H konsep pertanggung jawaban anak kecil (anak dibawah umur) merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum Islam. Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama didunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Dalam hukum Islam*

[73] Ade Rizki Fachreza, S.H, *Wawancara Pribadi,* Koto Baru, 25 mei 2022.

*tanggung jawab pidana terdiri dari dua unsur yaitu mampu berpikir dan mempunyai pilihan*

Pemaparan tentang sebab-sebab hapusnya hukuman dalam hukum Islam, orang yang melalukan tindakan pidana pelecehan seksual ketika terbukti secara medis dan psikis, maka orang tersebut masuk kedalam kategori orang gila. Oleh karena itu, pelaku tidak dapat dikenai sanksi, melainkan diberi pendidikan agar perlu menyadari bahwa perbuatannya salah.

Dalam laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar klien atas nama Anak diputus dengan diserahkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung dengan pertimbangan:

1. Klien masih pelajar aktif dan telah menyesali akan perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Klien berkeinginan untuk dapat melanjutkan sekolahnya.
3. Klien sudah pernah ditahan di Polres Solok Selatan dalam pemersalahan yang dihadapimya, hal tersebut dapat dijadikan pengalaman yang berharga oleh Klien dikemudian hari untuk tidak lagi melakukan pelanggaran hukum di masa yang akan datang.

Dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Oleh karena itu Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu maka Anak dijatuhi pula pidana berupa pelatihan kerja yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

*"Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, Dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan"*.[74]

Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menangguhkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.

Hakim juga memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan sebagaimana diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Tahun 2012 tentang Sistem Peradian Pidana Anak, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga, maka dari itu dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan tanpa diperintahkan oleh hakim.

[74] Ade Rizki Fachreza, S.H, *Wawancara Pribadi*, Koto Baru, 25 mei 2022.

Dalam amar putusan ini hakim juga menjelaskan tentang keadaan yang memberatkan yaitu: Perbuatan Anak dipandang dari norma hukum, agama dan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah merupakan perbuatan yang tercela.

Adapun keadaan yang meringankan yaitu: Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, Anak masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan negeri koto baru Anak dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan atau pembinaan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

**B. Sanksi Tindak Pidana Pelecahan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Hukum Islam telah mengatur seluruh hubungan manusia agar dengan aturan tersebut ketentraman dan kedamaian biasa tercapai, ketentuan hukum Islam tersebut ada yang global dan ada yang terperinci. Menyangkut masalah pelecehan seksual dalam hukum Islam tidak terdapat aturan-aturan yang jelas mengenai hukum sanksi secara terperinci, karena baik dalam al-qur'an dan hadis istilah pelecehan seksual belum ditemukan. Dalam syari'at Islam perbuatan yang belum terdapat ketentuan hukum yang jelas dan terperinci maka ketentuan hukum tersebut menjadi ijtihad para ulama atau *Ulil amri* yang akan menghasilkan ketentuan hukum terdapat permasalahan yang dihadapi .

Adapun contoh kasus dalam *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak adalah percobaan perzinaan atau perkosaaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium, meraba-raba, menonton VCD porno atau gambar porno, goyangan penyanyi dangdut yang menggunakan pakaian rok mini dan sejenisnya. Meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebgai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelas bukan delik aduan, melainkan delik biasa.[75]

Dalam agama Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan, melihat dan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dapat dikhawatirkan menimbulkan rangsangan yang mendekati zina. Demikian pula untuk wanita sebaiknya menggunakan aurat yang menutup sehingga bentuk dan lekukan tubuh tidak terlihat oleh orang yang bukan muhrimnya.

Ditegaskan dalam Firman Q.s An Nur ayat 30

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُون

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"*

Kejahatan seksual terhadap anak yang dibahas di sini adalah sebuah tindakan pidana dalam hukum pidana dikenal dengan jarimah, kejahatan

[75] H. Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinyayah Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), cet ke-3, 181

perkosaan terhadap anak dapat dikategorikan sebagai hirabah, karena kejahatan yang dapat menyebabkan kekacauan seperti pembunuhan, perampokan, dan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam hal perkosaan dalam hukum Islam tidak disamakan dengan zina, karena dilakukan dengan pemaksaan, karena dipandang bahwa sebenarnya tujuan utama untuk melakukan perkosaan adalah keinginan si pelaku. Tetapi perkosaan tanpa disertai dengan "*suka sama suka"* antara kedua belah pihak, tetapi disertai dengan paksaan, ancaman , kekerasan serta penipuan sipelaku terhadap korban. Namun apabila terjadi pada kasus yang belum ada ketentuan hukumnya seperti terjadi pada anak dibawah umur yang sebagai korban, maka untuk menghukum pelaku digunakan ketetapan yang lama yang sekitarnya sesuai dengan permasalahan yang timbul, yaitu dengan menggqiaskan.

Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa sanksi hukuman bagi pelaku yang melakukan perkosaan hukumannya sama dengan zina yaitu hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun bagi yang belum beristri (ghair mukhson). Hukuman cambuk dan rajam bagi pelaku zina mukhson (orang yang sudah berisrti). Sedangkan korban perkosaan tidak diberikan sanksi karena dia pihak yang dipaksa atau dirugikan, bahkan berhak memperoleh ganti rugi.

Allah SWT berfirman dalam Q.s An-Nur Ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman pada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Al-Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber utama hukum Islam telah menetapkan hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu, kesalahan tersebut disebut dosa yang harus mengharuskan adanya hukuman.[76] Dalam hal ini melakukan kesalahan terdapat pengecualian dimana tidak dikenakan taklif atas mereka yaitu anak kecil, orang gila, orang lupa, orang terpaksa, orang tidur, dan orang tersalah

Dalam suatu tindak pidana unsur terpenting adalah adanya pelaku tindak pidana. Dalam hukum Islam ada beberapa unsur atau rukun umum Jinayah, unsur atau rukun jinayah tersebut adalah:

1. Adanya Nash yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan diatas.
2. Adanaya unsur perbuatan yang berbentuk jinayah, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meningalkan perbuatan yang diharuskan.
3. Pelakunya adalah orang yang dapat menerima khittab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukalaf,

[76] As- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9,* (Bandung: Al Ma'arif, 1995), 3

sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.[77]

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Seorang anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenai hukuman berupa pendidikan, dimana hukumannya serahkan kepada putusan hakim atau Ulil amri untuk menetapkannya, dimana hal ini termasuk hukuman ta'zir, pidana pokok terdiri atas, pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda. Dan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dari unsur diatas menunjukan bahwa sesorang manusia belum dikena taklif (pembebanan hukum) sebelum ia cukup untuk bertindak hukum. Untuk itu, para ulama ushul fiqh, mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya sesorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan taklif. Karena mereka tidak atau belum berakal.[78]

[77] *Ibid, 3*
[78] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Logas, 1996, 306

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Didalam Putusan No 02/PEN.SUS-ANAK /2021/PN.K menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Panti Sosial Asuh Anak Bina Remaja (LPKS PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan anak tetap ditahan.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Seorang anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenai hukuman berupa pendidikan, dimana hukumannya serahkan kepada putusan hakim atau Ulil amri untuk menetapkannya, dimana hal ini termasuk hukuman ta'zir, pidana pokok terdiri atas, pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda. Dan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

## B. Saran

Adapun saran-saran penulis terkait sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat menghindari dari perbuatan pelecehan seksual hendaknya setiap individu memulai dari diri sendiri, dapat dicegah dari hal sekecil apapun.
2. Pemerintah atau lembaga penegak hukum hendaknya dapat mengatasi peristiwa pelecehan seksual, yaitu dengan membuat atau membentuk Undang-undang khusus pelecehan seksual yang dapat diberlakukan bagi pelaku pelecehan.

# DAFTAR PUSTAKA


A.Djazuli, *Fiqh Jiinayah Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2000), 165

A.Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 181

Abduh Malik Muhammad, *Pelaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2003), ke-1, 180-181.

Ahmad Al Barry Zakariya, *Hukum Anak Dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005). 145

Ahmad Djazuli. H, *Fiqh Jinyayah Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), cet ke-3, 181

Ahmad Sudirman, *Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina dan Hukumnya* dalam http//www. Dataphone. Se/ Ahmad/ 000307. Htm di akses tangal 28 mei 2009.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248

Ali Mahrus,*Dasar-Dasar Hukum Pidana* , (Jakarta:2015).

Anonim. Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Ajarkan Anak Untuk Berkata: Tidak *Sinar-Harapan.* (Edisi: Sabtu, 13 Maret 2004). 45

As- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9,* (Bandung: Al Ma'arif, 1995), 3

AsikinZainalAmirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada,cet, 1, 2006.

Coier Rohan,*Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas,* (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke, 1.

Colier Rohan,*Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi MasyarakatdanMinoritas,* Yogyakarta: Tiara Yogyakarta,cet ke-1,1998.

Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*,Bandung :Pustaka Setia, 2002.

Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia. Encyclopedia Americana, 1974.

Dikutip dari CD Holy Quran dan Alhadist: Kumpulan Hadist riwayat Bukhary dan Muslim, 2002, hadist No. 1550, 224

Doi Abdurrahman, *Tindak Pidana Syari'at Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta 1999), 65

Ekotama Suryono, dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), cet, ke-1, 96.

Gunawan Setiardja.A,*Dialektika Hukum dan Moral*, (Joyakarta:Kanisius,1990), Cet1

Hadisuprapto Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (malang: Selaras, 2010). 11.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 381

Hamzah Andi, *KUHP dan KUHAP,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)

Hanafi.A, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta:PT. Rineka Cipta

Hariyanto Sentot,*Psikologi Sholat,* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003,

Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh,* (Jakarta :Logas, 1996), 306.

Huraerah Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak),* (Bandung: Nuansa, 2007), 48-49.

Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fqh jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam),* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176.

Jalaluddin, *et, al, Pengantar Ilmu Jiwa Agama,* (Jakarta: Pustaka, 1989), Cet ke 1. 11

Jalaludinet.al,*"PengantarIlmuJiwaAgama",*(Jakarta:CvPustaka,1989),Cet. Ke1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), Cet Ke-1, 507

Kartono Kartini, *Patologi Sosial I,* Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2003.

Kartono Kartini,*Psikologi Apnormal dan Apnormalitas Seksual*,Bandung:Mandar Maju,1989.

*Kekerasan Reproduksi Remaja Dan Wanita.* (Jakarta: Salemba Madika 2018). 111

Mas'udi Masdar, *Islam Hak Perempuan,* (Banjarmasin: Pustaka IAIN Antasari Banjarmasin, 1997), 221

Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi Syaikh Al-Allamah, *Fiqih Empat Mazhab,* (Malang : Hasyimi , 2004), 85

Muladi, *Memperketat Delik Susila,* dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Tehadap Korban Kekerasan Seksual ( Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan),* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 115.

Nakhka'I Imam, *Islam Menolak Kekerasan Seksual,* diakses dari https//: swararahima.com.// 17 Febuari 2020.

Nasir Djamil. M,*Anak Bukan Untuk di Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).

Nazir. Moh, *Metode Penelitian* , Jakarta : Ghalia Indonesia , cet. Ke-3, 1988.

Purwadi Imam, *Penelitian Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Barat,* (NTTB; Lembaga Perlindungan Anak, 2006).

Qadir Audah Abdul. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Iv.* (Bogor: PT.Kharisma Ilmu, 2008), 45

RAN-PESKA, Indikator dan Profil KPA 2002, (Departemen Sosial 2000). 225

Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* Jakarta: Granit, cet, ke-1, 2004.

Rosyiada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan,* 1992).

Sabiqsayyid ,*Fiqih Al Sunnah,* jld.2, Kairo: Dar al fath, 1995.

Santoso Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas),* (Bandung: Al Syamil, 2001),185.

Soraya Husin Laudita, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif AL-Qur'an Dan Hadis,* (Al Maqashidi, 2020) h. 16

Soraya Husin Laudita, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif AL-Qur'an Dan Hadist* (Al Maqashidi, 2020) 20.

Supeno Hadi. Kriminalisasi Anak *Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan,* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama Anggota Ikapi, 2010). 26

UU Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Wardi Muslich Ahmad, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah).* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 116.

Yayasan Penyelengara Penterjemahan al Qur'an Depag RI, al Qur'an dan Terjemahannya,( Semarang: al Waah,1993). 429.

Yuwono, I. D. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.* (Yogyakarta: Pustaka Yustisi 2015). 54

Zainal Asikin Amirudin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada,cet, 1, 2006.

Zuhaili Wahbah, *al Fiqhu al Syafi'i al Muyassar,* Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 268.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# LAMPIRAN-LAMPIRAN